

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ady Kusnadi, Tampubolon, Lamitur, dkk. “Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee.” Universitas Indonesia Library, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2001.
- Ahmadin, A. “Masalah Agraria Di Indonesia Masa Kolonial.” *ATTORIOLOG “Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan”* IV, no. 1 (2007): 1.
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid I*. Prestasi Pustakaraya, 2003. Jakarta.
- Andrew J. Grad. “Land Reform in Japan.” *Pacific Affairs* 21, no. 2 (1948): 115.
- Aoki. *Nihon nōmin undō-shi (History of Japanese peasant movements)*. Nihon hyōron shinsha, 1958.
- A.P. Parlindungan. *Landreform di Indonesia : Suatu studi perbandingan*. 2 ed. Alumni, 1989.
- Bachsan Mustafa. “Hukum Agraria Dalam Perspektif.” Universitas Indonesia Library, Remadja Karya, 1988.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti, 2008.

- Butarbutar, Dinalara Dermawati. “Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai.” *PALAR (Pakuan Law review)* 1, no. 2 (2015): 2.
- Dewi, Shintyana, Soediro, dan Amjad Majdi bin Muhamad Amin. “The Prohibition of Absentee Ownership of Agricultural Land And The Legal Liability of The National Land.” *Journal Presumption of Law* 6, no. 1 (2024): 1.
- Eddy Ruchiyat dan Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah UUPA*. Alumni, 1986.
- Eisenberg, Ann. “Distributive Justice and Rural America.” *Boston College Law Review* 61, no. 1 (2020): 189–251.
- Falah, Annisa Thalassa, Nur Adhim, dan Mira Novana Ardani. “Kebijakan Kantor Pertanahan Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah ‘Absentee/Guntai’ di Kabupaten Sleman.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 3 (2022): 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34374>.
- Foster, Sheila, dan Daniel Bonilla. “The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective.” SSRN Scholarly Paper 1960022. Social Science Research Network, 15 November 2011.
- Ge Jian Ting. “Nihon no nōchi kaikaku: Sono igi to genkai (日本の農地改革：その意義と限界).” *創価大学大学院紀要 = The bulletin of the Graduate School, Soka University*, no. 31 (2009): 141–60.
- Harsono, Budi. *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. hukum tanah nasional*. Djambatan, 1997.

Hayami, Yūjirō, dan Saburō Yamada. *The Agricultural Development of Japan: A Century's Perspective*. University of Tokyo Press, 1991.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.

I Nyoman Budi Jaya. "Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform." Universitas Indonesia Library, Liberty, 1989.

Ikrardini, Zulfika. "Kendala Penegakan Hukum Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee." *Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 2.

Isma, Yuli Santri, Depita Kardiati, Muslem Muslem, dkk. "Transformasi Digital Sebagai Instrumen Untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 6, no. 2.

John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia, 1996.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, 2007.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, 2018.

Kawagoe, Toshihiko. "Agricultural Land Reform in Postwar Japan : Experiences and Issues." *Policy Research Working Paper Series*, Policy Research Working Paper Series, The World Bank, 1999, 2111.

Kurihara. H. *Gendai Nihon nōgyō-ron (Study on modern Japanese agriculture)*. Chūōkōron-sha, 1951.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM Press, 2020.
- Muhannad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Nishikawa dan Shunsaku. *Nihon Keizai no Seicho-shi (History of growth in
Japanese economy)*. Toyo Keizai Shinpo Sha, 1985.
- Nōchi Kaikaku Kiroku Iinkai. *Nōchi Kaikaku Tenmatsu Gaiyō*. Nōsei Chōsakai,
1951.
- Ouchi dan Tsutomu. *Nogyoshi (History of agriculture)*. Toyo Keizai Shinpo Sha,
1960.
- Perangin, Effendi; *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum*. Rajawali, 1989. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pratama, Muhammad, dan Ferry Rustam. “Motif Pelaksanaan Reforma Agraria
Jepang (農地改革Nōchi Kaikaku) Tahun 1946-1950.” *Multikultura* 1, no.
2 (2022).
- Pravitasari, Ajeng Savira. “Role of National Land Board Office in Implementation
of Prohibition of Absentee Land Ownership.” *Sultan Agung Notary Law
Review* 3, no. 3 (2021): 3.
- Putra, Zahril Trinanda, Aristiono Nugroho, dan Ahmad Nashih Luthfi. “Peran
GTRA Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung
Tengah.” *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021): 1.

- R. P. Dore. *Land Reform in Japan*. Oxford University Press, 1959.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSISTPress, 2017.
- Rachman, Noer Fauzi. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSISTPress, 2017.
- Ramadan, Heris, dan Sumaryono Sumaryono. "The Review Of Agricultural Land Transfer Related Juridical Absentee That Made Before PPAT." *JURNAL AKTA 7*, no. 2 (2020): 2.
- Raper, Arthur F. "Some Effects of Land Reform in Thirteen Japanese Villages." *Journal of Farm Economics* 33, no. 2 (1951): 177–82.
- Rasyid, Suardin Abd, Ritha Safithri Lapasere, dan Moh Nutfa. "Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, Dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani Di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 10320–36.
- Rejekiingsih, Triana. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 2.
- Resti, Farah Ananda, dan Harvini Wulansari. "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria." *Tunas Agraria* 5, no. 2 (2022): 2.
- Rineksi, Trisnanti Widi. "Strengthening GTRA Institutions in Responding to the Challenges of Agrarian Reform in Rejang Lebong Regency." *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 1, no. 2 (2022): 2.

Rizi, Alfa, Didi Syaputra, Veronika Roselino, Suria Ade Putra, A. B. D. Sukur, dan Indra Muchlis Adnan. “Penyebab Dan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 2.

Rōdō undō-shi kenkyūkai. ". *Kome sōdō gojū-nen*. Rōdō jumpō-sha, 1968.

Sarbini, S., dan I. Ketut Adhi Karunia Jaya Negara. “Transition Ownership Rights Land Of Agricultural Land With Absente Using E-Ktp In Bangli District.” *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 8, no. 2 (2023): 51–61.

Si Yusuf Al Hafiz. “Pemberlakuan Larangan Tanah Absentee Prespektif Masalah Mursalah (studi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Pasal 3a (1) di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik).” Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2022.

Soeprapto, R. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri amudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. J. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sulistyaningsih, Retno. “Reforma Agraria Di Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 1.

Supratikno, Samudra Ivan, Armaidly Armawi, dan Djaka Marwasta. “Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Mendukung Penyusunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pokok Wilayah (Studi Di Kabupaten Sleman

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.10653>.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, 2023.

Surya Rimba Perkasa, Imam Koeswahyono, dan Mohammad Hamidi Masykur.

“Agricultural Absentee Land Ownership Rules: Problem or Solution for Farmers on Food Resilience Program?” *Jurnal Agraria Dan Pertahanan* 10, no. 2 (2024).

Tsutumo Takigawa. “Historical Background of Agricultural Land Reform in Japan.” *ResearchGate* 10, no. 3 (1972).

Urip Santoso. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.

Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip Sarip. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdara.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 2.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Elsam dan Huma, 2002.

Yuda, I. Wayan Mustika Eko, dan Evita Isretno Israhadi. “Conflict of Interest in Absentee Agricultural Land Ownership by Civil Servants.” *Syntax Idea* 6, no. 12 (2024): 12. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i12.11292>.

Yunizar Wahyu Tristanto. “Harmonisasi Regulasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform.” *Legality* 26, no. 2 (2019).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2009.

Tesis

Dewi, Elva Kurnia. “Peran kantor pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Magelang.” Universitas Gadjah Mada, 2010.

Larasati, Dewi. “Eksistensi Tanah Absentee karena Pewarisan di Kabupaten Klaten.” Universitas Gadjah Mada, 2019.

P, Elza Sylvania. “Pemilikan Hak Atas Tanah Absentee Yang Diperoleh Dari Eksekusi Lelang.” Universitas Gadjah Mada, 2018.

Savira Paravitasari, Ajeng. “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Absentee Di Kabupaten Kendal.” Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Taufiq, Luthfi Nurahmad. “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Secara Absentee Melalui Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.” Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

T, Berlian Elisabeth. “Eksistensi Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.” Universitas Gadjah Mada, 2020.

Internet

Data, GoodStats. “Lebih dari 39 Juta Orang Bekerja di Sektor Pertanian di 2023.”

GoodStats Data. Diakses 12 Februari 2025.

<https://data.goodstats.id/statistic/lebih-dari-39-juta-orang-bekerja-di-sektor-pertanian-di-2023-uhRKC>.

ILC. “Consortium for Agraria Reform.” Diakses 16 Juli 2025.

<https://www.landcoalition.org/en/our-network/consortium-for-agrarian-reform/>.

Odering, Jason. “Library Guides: Foreign and Comparative Law: Comparative Legal Research.” Diakses 21 Maret 2025.

<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=924154&p=6672644>.

SUMEKS.CO. “Dapatkan Data Pertanahan Akurat dengan Satu Data Indonesia.”

SUMEKS.CO. Diakses 18 Juli 2025.

<https://sumeks.disway.id/read/719542/dapatkan-data-pertanahan-akurat-dengan-satu-data-indonesia>.

WALHI. “Tegakkan Konstitusionalisme Agraria Untuk Kedaulatan Dan Keselamatan Rakyat, Hentikan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Sejati!” 27 September 2022. <http://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-kedaulatan-dan-keselamatan-rakyat-hentikan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-sejati>.

<http://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusionalisme-agraria-untuk-kedaulatan-dan-keselamatan-rakyat-hentikan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-sejati>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan
Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai
Negeri.